

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf dikelola oleh organisasi Yasmui yang terstruktur dan memiliki program-program dalam prospek bidang pendidikan, tempat tinggal (kampung mualaf), pertanian. dalam pelaksanaannya yayasan dan masyarakat masih terbilang kurang optimal dalam memanfaatkan tanah wakaf karena bukan hanya bidang pendidikan dan tempat tinggal saja yang harus diperhatikan. Tanah atau lahan yang belum terpakai seharusnya dimanfaatkan di bidang pertanian yang mana hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat mualaf untuk membantu perekonomian. Akan tetapi pemanfaatannya kurang optimal baik dari masyarakat itu sendiri maupun *nadzhir* yang memiliki tanggung jawab menjalankan tugasnya yang salah satunya jarang dilakukannya pembinaan kepada

masyarakat kampung mualaf sehingga masyarakat kurang memahami dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf.

2. Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam, Pengelolaan atau Pemanfaatan Tanah Wakaf yang diterapkan di Kampung mualaf Lembah Barokah Ciboleger sesuai dengan Hukum Islam akan tetapi dalam penerapan pengelolaan dan pemanfaatannya dibidang pertanian yang kurang produktif dan tidak sesuai dengan tujuan awal didirikannya kampung mualaf. Sehingga perlu pengoptimalisasi peran nadzhir dan masyarakat mualaf itu sendiri.

B. Saran

Berkaitan dengan masalah-masalah yang telah penulis bahas di dalam skripsi ini, maka akhirnya penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi *nadzhir* atau yayasan dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf harus profesional agar mengelola atau mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi atau peruntukannya.

2. Masyarakat harus pro aktif dalam pemanfaatan tanah wakaf sehingga dapat menjadikan tanah wakaf menjadi lahan yang lebih bermanfaat dan bisa membantu kehidupan sosial mereka baik dalam hal tempat tinggal, bidang pendidikan dan pertanian. .